



**FRASCTER MENDUNGKAR PANE BEKAS DITREKAS DARI  
TROM MENDUNGKAR BEKAS DITREKAS KATU  
KACAMANTAN PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Disusun oleh: M. Hidayatullah, Tegar dan Syarif, Ahmad  
M. Hidayatullah, Tegar dan Syarif, Ahmad  
M. Hidayatullah, Tegar dan Syarif, Ahmad*

**196**

**KHORUSIN NINA PANE  
NOEL 14 005 0005  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



**PRAKTEK MENUKAR PADI DENGAN BERAS DITINJAU DARI  
FIQH MUAMALAH (STUDI DI DESA SIBATANG KAYU  
KECAMATAN PADANG BOLAK)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**KHOIRUN NISA PANE  
NIM.1410200025  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



**PRAKTEK MENUKAR PADI DENGAN BERAS DITINJAU DARI  
FIQH MUAMALAH (STUDI DI DESA SIBATANG KAYU  
KECAMATAN PADANG BOLAK)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**KHOIRUN NISA PANE  
NIM. 1410200025  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP 19680202 200003 1 005**

**PEMBIMBING II**

**Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**

Hal : Skripsi  
An. **KHOIRUN NISA PANE**

Padangsidempuan, Mei 2019  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di –  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Khoirun Nisa Pane** yang berjudul **Praktek Menukar Padi Dengan Beras DiTinjau dari Fiqh Muamalah ( Studi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak) Muamalah** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S:H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Ahmatrijar, M.Ag.  
NIP.19680202 200003 1 005

Pembimbing II



Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP.19710528 200003 2 005

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Khoirun Nisa Pane  
NIM : 14 102 00025  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktek Menukar Padi Dengan Beras Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2019  
Saya yang Menyatakan



**KHOIRUN NISA PANE**  
**NIM. 14 102 00025**



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirun Nisa Pane  
NIM. : 1410200025  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Praktek Menukar Padi Dengan Beras Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Mei 2019

Yang menyatakan,



**KHOIRUN NISA PANE**  
NIM. 1410200025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang Padangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24027  
website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : [fasih.141@psp@gmail.com](mailto:fasih.141@psp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : KHOIRUN NISA PANE  
NIM : 14 102000 25  
Judul Skripsi : PRAKTEK MENUKAR PADI DENGAN BERAS DI TINJAU  
DARI FIQH MUAMALAH ( STUDI DI DESA SIBATANG  
KAYU KECAMATAN PADANG BOLAK)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 00 1

Sekretaris

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 00 1

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 00 1

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 00 1

Drs. H. Syafril Gunawan, M.Ag.  
NIP. 19591109 200112 1 00 3

Drs. H. Dame Siregar, M.A.  
NIP. 19630907 199103 1 00 1

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Selasa / 02 Juli 2019  
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.30WIB  
Hasil/Nilai : LULUS / 75 (B)  
IPK : 3,07 (Tiga Koma Nol Tujuh)  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : [fasih.141.psp@gmail.com](mailto:fasih.141.psp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor **2223** /In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Praktek Menukar Padi Dengan Beras Ditinjau Dari Fiqh Muamalah  
(Studi di Desa Sibitang Kayu Kecamatan Padang Bolak)

Ditulis Oleh : Khoirun Nisa Pane

NIM : 1410200025

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 19 Agustus 2019

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “*Praktek Manukar Padi Dengan Beras DiTinjau Dari Fiqh Muamalah( Studi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak)*” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Olehkarenaitu, dengansegalakerendahanhatidanpenuh rasa syukur, penelitiberterimakasihkepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI.,MSI Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayah tercinta Irwan Pane dan Ibunda tersayang Nurhaini yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surge menjadi balasan untuk kalian berdua.
9. Saudara-saudara saya, abanganda Mardan Pane yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berdua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada partner saya Yasir Rahman Siregar S.pd yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat keluarga besar hukum ekonomi syariah 1 angkatan 2014, khususnya buat Ardila Sari, Kardina nst, Nurma Yani Lubis, Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, MEI 2019  
Peneliti,

**KHOIRUN NISA PANE**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupaharkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:



- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## ABSTRAK

Nama : Khoirun Nisa Pane  
Nim : 1410200025  
Judul Skripsi : Praktek Manukar Padi dengan Beras DiTinjau dari Fiqh Muamalah  
(Studi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak)  
Tahun : 2019

Barter merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan barang yang satu dengan barang yang lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Praktek barter masih di terapkan di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak. Tak jarang mereka melakukan transaksi barter untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktek manukar padi dengan beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak? Dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek manukar padi dengan beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dan wawancara, adapun penelitian ini dilakukan selama 4 bulan dan Lokasi penelitian mengambil tempat di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak.

Hasil penelitian tersebut, praktek manukar padi dengan beras yang dilakukan masyarakat sudah memenuhi rukun, akan tetapi syarat objek dengan ketentuan fiqh muamalah jual beli belum sesuai apa dilakukan masyarakat di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak.

Dalam Fiqh Muamalah dipersyaratkan objek transaksi harus terlihat, terkhusus melalui berat dan harga. Sedangkan yang terjadi dikalangan masyarakat hanya dengan menyerahkan padi seberat 1 kg dengan imbalan 0,9kg beras dengan tidak mempertimbangkan kualitas beras.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PEMBIM BING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kajian Terdahulu.....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	11

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Barter.....	12
B. Pengertian Jual Beli.....	15
C. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
D. Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli .....	19
E. Macam-macam Jual Beli.....	23
F. Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	24
G. Resiko Dalam Jual Beli.....	26
H. Jual Beli Dilarang dan Batal Hukumnya.....	27
I. Berselisih Dalam Jual Beli .....	30
J. Kualitas .....	31
K. Akad dalam Jual Beli .....	34
L. Syarat dan Hukum Akad .....	35

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Pendekatan Penelitian .....	39
D. Analisis Data .....	40
E. Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	43
H. Tekhnik Uji Keabsahan Data .....	45
I. Analisis Data .....	47



## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

A. Data Geografis .....	40
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	51
C. Pelaksanaan Manukar Padi dengan Beras yang Dilakukan oleh Masyarakat Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak .....	51
1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Manukar Padi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak.....	53
2. Metode/ Cara Pelaksanaan Manukar Padi dengan Beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak.....	55
3. Alasan-Alasan Penjual dan Pembeli dalam Melakukan Jual Beli dengan Cara Manukar di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak .....	60
D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Manukar Padi dengan Beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak .....	65

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran.....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menukar adalah bahasa istilah di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak yang artinya sama dengan barter. Barter adalah transaksi penukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar beras dengan tempe. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karna perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang dipertukarkan.<sup>1</sup> Barter sudah sering dilakukan manusia pada umumnya dari jaman dahulu, namun setelah adanya uang pelaksanaan barter sudah mulai jarang dilakukan masyarakat, karena masyarakat biasanya menukar barang dengan uang. Akan tetapi sebagian masyarakat masih ada yang melaksanakan penukaran barang dengan barter.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima

---

<sup>1</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 47.

benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>2</sup>

Jual beli menurut istilah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan.<sup>3</sup>

Dalam beberapa defenisi dapat dipahami bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya (aktivitas) dari satu pihak yang dinamakan “pembeli” sedangkan yang dari pihak lain dinamakan “penjual”. Adapun barang atau apa yang menjadi objek perjanjian jualbeli dengan sendirinya harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditunjukkan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada pembeli. Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan dijual belikan. Karena kalau tidak jelas tidak sah secara hukum, dan juga hal ini dilanjutkan maka jelas berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *iFiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

<sup>3</sup>Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.

<sup>4</sup>*Ibid.*

Jual beli harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Namun di dalam perdagangan sering terjadi kejadian tidak sesuai dengan syara', di dalam kata kerelaan berarti sudah ada kepercayaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi di dalam perdagangan masih ada yang memanfaatkan kepercayaan pembeli, sehingga penjual melakukan pengurangan takaran ataupun ukuran yang seharusnya.<sup>5</sup> Dan hal ini bisa dikatakan penipuan dalam takaran, sesungguhnya Allah membenci orang yang menipu, firman Allah SWT surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 yaitu:<sup>6</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ  
 وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ  
 يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

Artinya: *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta penuh, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?*"(Q.S. Al-Mutaffifin)

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Wisma Haji Tugu, 2007), hlm. 278.

Di dalam jual beli harus ada akad, akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin bisa bisu atau yang lainnya maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.<sup>7</sup>

Syarat sah ijab kabul ialah:

- a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul
- c. Beragama Islam, syariat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang yang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70-73.

<sup>8</sup>*Ibid.*



Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah :

- a. Suci atau mungkin disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan lainnya.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan yang jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut dapat ikan-ikan yang sama.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak ijin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

g. Diketahui (dilihat), barang diperjual belikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>9</sup>

*Muzabanah* adalah menjual buah yang basah dengan yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran yang basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.<sup>10</sup> Jenis *muzabanah* yang membatalkan jual beli adalah *muzabanah* yang tidak jelasnya wujud barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya. Adapun *muzabanah* yang menyangkut sifat saja hanya mengakibatkan rusaknya jual beli.

Munabazah dalam suatu penjelasan diartikan dengan pertukaran kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan pertukaran anggur yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang sudah kering dengan menggunakan alat ukur tukaran. Hukum jual beli bentuk barter ini adalah haram.

Dari Abdullah bin Umar r.a bahwasannya Rasullullah saw. melarang jual beli muzabanah. Muzabanah adalah menjual buah basah dengan buah kering dalam bentuk takaran atau menjual kismis dengan anggur dalam bentuk

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 69.

takaran. Masih dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa Rasulullah saw. Melarang jual beli muzabanah. Ia berkata,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ  
الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكُرْمِ بِالزَّرْبِيبِ كَيْلًا

*“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menggambarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar radiallahu ‘anhu bahwa rasullullah shallallahu alaihi wassallam melarang Al Muzabanah adalah menjual kurma masak dengan kurma basah dengan timbangan tertentu dan menjual anggur kering dengan anggur basah dengan timbangan tertentu”*.<sup>11</sup>

Ketika membeli suatu barang maka kita mengharapkan takaran yang sesuai dengan yang kita inginkan, sebaliknya di saat kita menjual suatu barang maka kita sebaiknya memberi takaran yang sesuai kepada pembeli, agar tidak ada unsur gharar atau penipuan, pada intinya ketika kita tidak ingin rugi maka jangan rugikan orang lain dengan menipunya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 77 mengatakan bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap:

---

<sup>11</sup> Hendra Wijaya, “Jual Beli Muzabanah”, di akses dari [www.harianmu.com](http://www.harianmu.com), pada tanggal 25 Desember 2018 pikul 09.47.

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. barang yang ditukar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen yang lain yang telah dijual.

Fakta lapangannya di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak melakukan jual beli pertukaran barang dengan barang, yaitu menukar padi dengan beras. Seseorang menukar padi berkualitas onom opat kepada penggiling padi, dan pemilik penggilingan padi memberi beras campuran kepada orang yang menukarkan padinya. Pemilik padi memberi padi onom opat sebanyak 1kg dan penggilingan padi memberi beras campuran yang kualitasnya lebih rendah dari pada padi yang ditukarkan kepada pemilik padi sebanyak 9 ons, sedangkan perjanjian dan kebiasaan masyarakat tentang barter tersebut adalah dengan member padi onom opat 1kg dan manukar dengan beras campuran sebanyak 1kg.

Adapun wawancara kepada masyarakat yang terlibat dalam jual beli dengan cara tukar menukar barang dengan barang yaitu dengan Ibu Fatma Hayati mengatakan bahwa “Penukaran padi kepada penggilingan padi dengan membayar beras yang kualitasnya tidak bagus kepada pemilik padi, sedangkan padi yang diberikan padi yang bagus. Padi yang berkualitas bagus

diberi sebanyak 1kg yang biasanya seharga Rp 8.000 dan sebagai gantinya dengan beras yang tidak bagus kualitasnya sebanyak 9 ons atau seharga Rp 7.000”.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul “***PRAKTEK MENUKAR PADI DENGAN BERAS DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH DI DESA SIBATANG KAYU KECAMATAN PADANG BOLAK***”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek manukar padi dengan beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek manukar padi dengan beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak?

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktek manukar padi dengan beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak

---

<sup>12</sup> Fatma Hayati, Penjual Padi, Wawancara Tanggal 5 November 2018

- b. untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap manukar padi dengan beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak.
2. Kegunaan penelitian
    - a. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam masalah manukar padi dengan beras.
    - b. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain .
    - c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang jual beli yaitu:

1. Mufidah dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli mangga didesa Pwidean kecamatan jati barang Kabupaten Indramayu*" fokus dari skripsi ini adalah proses jual beli dari petani mangga di Indramayu ke tengkulak. Hal yang paling di sorot yaitu mengenai proses penimbangan yang tidak sesuai tinjauan hukum islam sedangkan praktek jual beli muzabanah ini membahas tentang transaksi

jual belinya tidak adanya keseimbangan antara sipenjual dan sipembeli dalam jual beli tersebut.<sup>13</sup>

2. Ahmad Syafuddin dengan judul skripsi “*Tinjauan fiqh muamalah terhadap manfaat jual beli hasil pertanian dengan cara borongan*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad dan praktek jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di desa Kolomayan kecamatan wonodadi kabupaten blitar. Dari jual beli secara borongan semua obyek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ketidakjelasan.<sup>14</sup>

## **E. Sistematika Pembahasan**

BAB I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori, jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, berselisih dalam jual beli, gharar, dan muzabanah.

BAB III Metodologi penelitian bab ini meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber

---

<sup>13</sup>Mufidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Mangga Didesa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu*, UIN-Sunan Kalijaga. Skripsi, Fak. Hukum, Jurusan, Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

<sup>14</sup> Ahmad Syahfuddin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Manfaat Jual Beli Pertanian Dengan Cara Borongan*, IAIN-Trenggalek. Skripsi, Fak. Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan, Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

data, teknik pengumpulan data teknik keabsahan data, dan teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, Bab ini meliputi praktek jual beli padi dengan beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli padi dengan beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak.

BAB V adalah penutup, penulis akan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan dan saran yang dapat menukung kesempurnaan skripsi, serta akan dilingkapi dengan daftar pustaka dan ampiran-lampiran dari Desa Sibatang Kayu Kecamtan Padang Bolak.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Barter

Barter (*muqayyadah*) adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar beras dengan tempe. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu di atur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.<sup>1</sup>

Barter (*Muqayyadah*) juga merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. Namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia, bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik, barter masih berlangsung diberbagai tempat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, hlm . 47.

<sup>2</sup> [https:// palguno. wordpress.com/2010/03/15/ pengertian barter](https://palguno.wordpress.com/2010/03/15/pengertian-barter/), di unduh pada tanggal 2-Januari-2019

**a. Rukun Barter**

1. Penjual (*ba'i*)
2. Pembeli (*musytari'*)
3. Barang yang dipertukarkan
4. Ijab Qabul (*sighat*).<sup>3</sup>

**b. Syarat Barter**

1. Khiyar majlis, adanya proses transaksi di tempat
2. Barang yang ditukar harus jelas
3. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya

**C. Dasar Hukum Barter**

Barter Dasar hukum diperbolehkannya as-Sharf adalah dari Hadits Nabi, antara lain:

HR.Muslim: “Diriwayatkan oleh Abu Ubadah bin asah Shamid berkata, bahwa telah bersabda Rasulullah saw, emas (hendaklah dibayar) dengan emas, perak dengan perak, garam dengan barang harusnya dari tangan ketangan (sah)..

Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya jual beli barter, yaitu:

- a) Menurut ulama Hanafiah adalah jual beli barang yang ditakar ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, sayur, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas

---

<sup>3</sup> Ibnu Qadamah, *AL-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 362.

seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjual belikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, itu tidak diperbolehkan apabila hal itu terjadi maka terjadilah riba fadhhl.

- b) Menurut Imam Maliki beliau hanya mengkhususkannya pada makanan pokok, Karena agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat saling menjaga, makan tersebut haruslah menjadi pokok kehidupan manusia, seperti halnya gandum, jagung dan lain sebagainya.

- c) Menurut ulama Hanafiah adalah jual beli barang yang ditakar ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, sayur, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjual belikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, itu tidak diperbolehkan apabila hal itu terjadi maka terjadilah riba fadhhl.
- d) Menurut Imam Maliki beliau hanya mengkhususkannya pada makanan pokok, Karena agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat saling menjaga, makan tersebut haruslah menjadi pokok kehidupan manusia, seperti halnya gandum, jagung dan lain sebagainya.
- e) Menurut pendapat Mashur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengkhususkan pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbang.
- f) Menurut Imam Syafi'I mengkhususkannya pada emas dan perak serta makanan meskipun tidak ditimbang.

## B. Pengertian jual beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al Ba'i, al-tijarah, dan al-mubadalah.<sup>4</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jala melepaskan hak milik dari yang satu ke yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan benda yang khusus (diperbolehkan)
5. Penukaran benda dengan benda dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan yang ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

---

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 67-68.

secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>5</sup>

Jual beli merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dan jual beli ada dua macam, yaitu jual beli barang yang bersifat umum dan jual beli barang yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah berbentuk, ia berfungsi sebagai obek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Dari beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara dan disepakat.

Jual beli juga bisa dikatakan bisnis, bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antarindividu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab.<sup>6</sup>

### **C. Dasar hukum jual beli**

Didalam islam jual beli sudah jelas diakui, khususnya dalam alquran juga banyak pembahasan tentang jual beli. Hal ini konsep yang sudah diatur dalam hukum islam. Karena itu segala peraturan yang ada dalam hukum islam, yang menjadi dasar hukum jual beli adalah:

---

<sup>6</sup>Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 5.

Al-qur'an

1. Firman Allah SWT surat Al-Baqarah: 254<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ  
وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۖ

Artinya: *hai orang orang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang orang itulah orang orang yang zalim".(Q.S. Al-Baqarah: 254)*

2. Firman Allah surat An-nisa: 29<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang padamu".(Q.S. An-nisa: 29)*

Berdasarkan beberapa nash Al-quran tersebut dapat dipahami bahwa jual beli dibenarkan dalam Islam namun harus sesuai dengan syariat Islam. Jual beli merupakan transaksi yang hampir setiap hari dilakukan oleh manusia, namun banyak orang yang menyalahgunakannya dengan

<sup>7</sup>Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 83.



memanfaatkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat islam. Seperti menipu dan mengharapkan riba. Dari nash Allah telah jelas menerangkan bahwa riba adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan kerugian bagi satu pihak. Dan Allah juga mengatakan bahwa mengambil harta orang lain itu adalah hak buruk kecuali engkau melakukannya dengan perniagaan atau jual beli yang sah. Dan di saat berjual beli hendaklah kita berhati hati dan jangan sampai melakukan perniagaan yang salah dengan cara penipuan sehingga menimbulkan riba di dalamnya.

#### **D. Rukun dan syarat sah jual beli**

##### 1. Akad (ijab kabul)<sup>9</sup>

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

---

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 77-85.

Syarat-syarat ijab kabul ialah:

- a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata kata lain antara ija dan kabul.
- c. Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda benda tertentu, seperti seorang dilarang menjual hambanya yan beraama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

## 2. Orang orang yang berakat (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

### a. Baligh

Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena iu anak kecil, orang gila, dan orang

bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:<sup>10</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya: *janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh*".(Q.S. An-nisa: 5)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, 'illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

#### b. Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya:<sup>11</sup>

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mukmin*".(Q.S. An-nisa: 141)

<sup>10</sup>Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, hlm. 77.

<sup>11</sup>Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, hlm. 101.

c. Ma'kud alaih (obyek akad)

Benda benda dan barang yang diperjualbelikan mempunyai syarat-syarat yaitu:<sup>12</sup>

1. Suci dan mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara'.
5. Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut dapat ikan kan yang sama.

6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang barang yang baru akan jadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>13</sup>

#### **E. Macam-macam jual beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Jual beli ada tiga macam yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli yang kelihatan adalah pada waktu yang melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

## 2. Jual beli yang disebutkan sifat sifatnya.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai(kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan arang barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

## 3. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang aibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. “Sedangkan merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada dalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut adalah perbuatan ghoror”.<sup>14</sup>

## **F. Kewajiban Penjual dan Pembeli**

Dari kesepakatan jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban diman sipenjual dan sipembeli selaku pihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya. Jika salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajiban,

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan berpotensi membatalkan jual beli. “Dengan sendirinya para pihak tidak saja menuntut apa yang menjadi haknya, namun sebelum juga harus menunaikan kewajibannya sesuai kewajiban atau yang diperjanjikan. Hak dan kewajiban harus seimbang dan profesional sehingga terciptalah keadilan yang diharapkan oleh semua orang”.<sup>15</sup>

Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

a. Kewajiban bagi sipenjual

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperluksn untuk pengalihan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli.

2. Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dengan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Kewajiban ini merupakan konsensus dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijuall dan deliver itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

---

<sup>15</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (UIN-Malang Press, 2009), hlm, 184.

b. Kewajiban bagi sipembeli

Kewajiban utama sipembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Tetapi sudah termaksud dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli.

Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang maka perjanjian tersebut akan berubah menjadi perjanjian tukar menukar barang. Jika harga yang dibayarkan menggunakan suatu jasa maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja.<sup>16</sup>

**G. Resiko dalam Jual Beli**

Dalam segala bentuk jual beli sudahlah pasti berpotensi menimbulkan resiko, oleh karena berbagai sebab yang kadang kurang terpikirkan, atau sulit diprediksi jauh sebelumnya. Hal ini sangatlah wajar sekali, terlebih lagi untuk jual beli untuk membutuhkan proses yang lama dengan harga nominal yang besar melibatkan banyak pihak yang masing-masing syarat kepentingan, dan lain sebagainya. Namun demikian sebenarnya hal itu bisa di elemener apabila menggunakan sistem menegemen yang canggih, sistematis dan terprogram

---

<sup>16</sup>*Ibid.*



dengan baik. Atau dapat saja kemungkinan terjadinya resiko diantisipasi dengan menggunakan asuransi sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>17</sup>

Resiko adalah kewajiban memikul yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak. Misalnya barang yang diperjual belikan musnah diperjalanan akibat kecelakaan kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut barang tersebut misalnya saja jika barang itu perlu diangkut peawat udara atau kapal laut karena jarak geografis yang sedemikian jauh sehingga tidak mungkin menggunakan kendaraan darat. Demikian pula juga angkutan barang itu menggunakan angkutan darat, bukanlah tidak mungkin kadang kala mengalami kecelakaan yang menyebabkan musnahnya barang yang diperjual belikan.

Inilah yang didalam hukum yang dinamakan resiko. Pihak yang menderita karena barang yang menjadi objek perjanjian ditimpa kejadian yang tak ddisengaja dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawan untuk mengganti kerugian itu.

#### **H. Jual Beli yang Dilarang dan Batal Hukumnya**

Ada beberapa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya yaitu:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 187.

- b. Jual beli sperma(mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar dapat memperoleh turunan, jual beli ini haram hukumnya.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tsmpsk juga.
- d. Jual beli dengan muhakallah, haqalah mempunyai arti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqallah disini ialah menjual tanam tanaman yang masih di larang atau disawah, hal ini dilarang dalam agama, sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- e. Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh ditiup angin kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh sipembelinya.
- f. Jual beli dengan muammassah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- g. Jual beli dengan munabazah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata; “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku setelah terjadi lempar melempar, maka tidak ada ijab dan kabul.
- h. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan menurut Syafi’I penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata; “kujual buku ini seharga \$10 dengan tunai atau \$15 dengan cara hutang. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata; “aku jual buku ini padamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”
- j. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya keliatan bagus tapi dibawahnya jelek.
- k. Jual beli dengan mengecualikan sebagian dari benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang, maka jual beli ini sah, sebab yang

dikecualikannya jelas. Tapi bila yang dikecualikannya tidak jelas(majbul), maka jual beli tersebut batal.

1. Larangan menjual makanan sehingga dua kali takar, hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli, jumbuh ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia menjual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untu pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw melarang jual beli makanan yang dua kali takar, dengan takaran penjual dengan takaran pembeli.<sup>18</sup>

#### **I. Berselisih dalam jual beli**

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, karena sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.

Para pedagang jujur, benar dan sesuai ajaran agama islam dalam berdagangnya, didekatkan dengan para nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan,

---

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), hlm 78-81.

maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tak ada saksi dan bukti lainnya.

## **J. Kualitas**

Kualitas merupakan ukuran atau takaran yang sempurna sesuai yang disepakati dalam akad serah terima (jual beli) antara penyedia (produser) dan pengguna (customer). Nilai kualitas adalah sama dan setara dengan standar yang baku baik berdasarkan persepsi penyedia maupun pengguna.<sup>19</sup>

Definisi kualitas terbagi tiga bagian yaitu:

- a. Kesesuaian dengan spesifikasi target
- b. Kesesuaian dengan kebutuhan
- c. Bebas cacat

Terdapat 8 dimensi kualitas pada produk barang yaitu:

- a. Dimensi kualitas yang terkait dengan performa fungsional dari produk. Terutama pada karakteristik-karakteristik utama dari pemanfaatan produk yang paling penting bagi pengguna. Dimensi ini mempunyai spesifikasi yang terukur dan diperbandingkan dengan kompetitornya.
- b. Dimensi kualitas yang terkait dengan atribut-atribut penunjang pada produk. Merupakan karakteristik-karakteristik suplemen yang

---

<sup>19</sup> Arif Rahman, "Apa Definisi Kualitas", Arifindustri, [lecture.ub.ac.id/opinios/op-kualitas](http://lecture.ub.ac.id/opinios/op-kualitas), diakses 23 Desember 2018.

dapat menambah kepuasan pengguna. Dimensi ini bersifat opsional dengan spesifikasi dengan karakter dan perilaku konsumen dipasar target.

- c. Dimensi kualitas yang terkait dengan keterandalan tetap berfungsi baik hingga waktu yang dijaminakan tanpa mengalami kegagalan atau malfungsi. Menunjukkan probabilitas tidak gagal dalam waktu tertentu, yang dapat didekati dengan ukuran rata-rata persatuan waktu. Dimensi ini diperlukan terutama jika dampak kegagalan termasuk parah atau kritis dengan perawatan yang mahal.
- d. Dimensi kualitas yang terkait dengan kesesuaian performatribut dan fungsional dari produk terhadap standar dan spesifikasi desain. Dikendalikan dalam batas kontrol yang menjadi toleransi keberimaiaan kualitas sesuai dengan yang ditargetkan. Dimensi ini mempunyai rentang batas spesifikasi dan berhubungan dengan kapasitas proses.
- e. Dimensi kualitas yang terkait dengan ketahanan atas limit umur pengguna produk sebelum tiba saatnya diganti. Untuk yang tidak bisa direparansi maka dilakukan penggantian. Sebaliknya untuk yang bisa direparansi, estimasi durability lebih kompleks, penggantian dilakukan saat laju kegagalan meningkatkan signifikan. Dimensi ini penting untuk produk yang penggunaanya

dalam waktu yang sangat lama dan membutuhkan keawetan atau tahan lama.

- f. Dimensi kualitas yang terkait dengan kemudahan untuk perawatan dan reparasi produk saat diperlukan. Akseibilitas bengkel reparasi (termasuk dukungan peralatannya), ketersediaan suku cabang, kompetensi teknisi dan buku panduan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan perawatan. Dimensi ini tidak menurut pengguna untuk mampu mereparasi mandiri, namun akan lebih baik jika dapat ditangani pengguna sendiri untuk troubleshooting atau untuk mencegah kerusakan yang lebih buruk.
- g. Dimensi kualitas yang terkait dengan keindahan dan keharmonisan tampilan, penyajian atau elemen lain dari produk yang dapat ditangkap oleh panca indra. Dimensi ini bersifat subjektif dan sangat tergantung dari hasrat, preferensi dan pertimbangan pribadi pengguna.
- h. Dimensi kualitas yang terkait dengan kesan dari pengguna baik sebelum menggunakannya maupun setelah penggunaannya. Dimensi ini tergantung pada persepsi dari pengguna yang terkadang dipengaruhi harapan, kepercayaan, dan faktor-faktor lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

## **K. Akad Dalam Jual Beli**

### 1. Pengertian Akad

Menurut etimologi akad adalah” ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara umum, dari satu segi maupun dua segi.

Sedangkan menurut terminology ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus, yang mana pembagian tersebut untuk membedakan mana akad yang seharusnya ada dalam hal muamalah, biar nantinya lebih jelas pengertian tersebut adalah:

#### a) Secara umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hamper sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: “ segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarakan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, dan sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.



b) Secara khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih, antara lain: “ perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”.

Dengan demikian *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua dalam kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridaan dan syaria’at Islam.

## L. Syarat dan Rukun Akad

### 1. Syarat Akad

Syarat secara umum adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan suatu hal, jadi kalau dalam pembahasan ini syarat akad jual-beli adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang melakukan akad jual beli tersebut( yaitu penjual dan pembeli).

Menurut ulama fiqih syarat akad terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

- a) Syarat terjadinya akad : segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya untuk akad secara syara’.
- b) Syarat sah akad : segala sesuatu yang disyaratkan syara’ untuk menjamin dampak keabsahan akad.
- c) Syarat pelaksanaan akad : kepemilikan dan kekuasaan.

Kepemilikan adalah: sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketetapan syara'.

d) Syarat kepastian hukum (*Luzum*)

Dasar dari kad adalah kepastian. Diantara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindar dari beberapa khiyare jual- beli seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lain-lain jika *luzum* tampaperti yang kita ketahuik, maka akad batal atau dikembalikan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai maslahat dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam maslahat tersebut adalah segala sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih (*khiyar*) bagi orang yang bertaransaksi supaya ia puas dalam urusannya dan bisa melihat masahat da mudharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau mebatalkan jual belinya bila tidak ada maslahat baginya.

2. Rukun akad

Secara umum rukun akad adalah pokok sesuatu dan hakekatnya ia merupakan bagian yang sangat penting dari padanya meskipun berada diluarnya. Seperti ruku'dan sujud merupakan hakekat dan pokok sholat keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hakekat sholat. Seperti dalam muamalah seperti ijab dan qabul dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Menurut Jumhur Ulama rukun akad tiga yaitu *aqiid* (

orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli), harga dan barang yang ditransaksikan (*ma'qudalaih*) dan *shigotul* akad ( ijab qabul).<sup>21\</sup>

### 3. Pembagian akad

#### a) Pembagian akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangannya, diantara bagian akad yang terpenting adalah sebagai berikut ini.<sup>22</sup>

#### b) Berdasarkan ketentuan syara'

- 1) Akad sah adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'
- 2) Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya
- 3) Berdasarkan penamaannya
- 4) Akad yang telah dinamai syara', seperti jual beli, hibah, gadai, dan lain-lain.
- 5) Akad yang belum dinami syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- 6) Akad bersyarat( *aqad ghair munjiz*) yaitu akad yang diucapkan seseorang dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut ditangguhkan pelak

---

<sup>21</sup>Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 50.

<sup>22</sup> Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, h. 66.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Agustus 2018 sampai Desember 2018.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field search) dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistic. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi entitas kualitatif.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif ini disebut “kualitaif naturalistic”. Istilah naturalistic menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, menekankan pada deskripsi secara alami.<sup>2</sup>

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tinjauan

---

<sup>1</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 150.

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002), hlm. 11.

penelitian deskriptif adalah untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.<sup>3</sup> Menurut Muhammad “ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti”. Jenis penelitian yang penulisan maksud adalah penelitian lapangan dengan mempertahankan bentuk dan isi subjek jual beli barang dengan cara barter di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak.

### C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisis sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata.<sup>4</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung objeknya yaitu mengetahui tentang pelaksanaan praktek jual beli padi dengan beras ditinjau dari fiqh muamalah di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak.

---

<sup>3</sup> Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

<sup>4</sup> Soejono Soekarto, *Pengantar Penilaian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Press 1986), hlm. 51.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisisosial yang riil dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata.<sup>5</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung objeknya yaitu mengetahui tentang pelaksanaan praktek jual beli padi dengan beras ditinjau dari fiqh muamalah di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak.

#### **E. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan dokumentasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk penelitian kuantitatif.<sup>6</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka jenis dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

---

<sup>5</sup> Soejono Soekarto, *Pengantar Penilaian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Press 1986), hlm. 51.

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang di cari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari Desa Sibatangkyu Kecamatan Padang Bolak.

## 2. Data Sukender

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>7</sup> Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah literature dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum tersier.<sup>8</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini adalah al-Qur'an, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>7</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ( Yogyakarta: Puataka Belajar, 2004), hlm. 91.

<sup>8</sup>Peter Mahmud MarzuBaki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 141.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>10</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>11</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksananya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa

---

<sup>10</sup>*ibid.*, hlm. 141.

<sup>11</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2004), hlm. 32.



pedoman wawancara maupun ceklis kepada si penjual padi dan pembeli beras.

2. Observasi adalah teknik menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian.<sup>12</sup>
3. Studi kepustakaan yaitu: penelitian mengumpulkan data berdasarkan buku-buku, referensi, artikel.

#### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan literatur-literatur yang ada. Setelah di telaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul data selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang di olah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah

---

<sup>12</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 31.

penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis mekanisme Praktek Jual Beli Padi Dengan Beras Ditinjau Dari Fiqh Muamalah di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak.

Adapun tehnik data dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Tehnik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu:

1. Data yang diperoleh dari Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak dari hasil wawancara kuesioner atau angket di atas dibaca dan di pelajari. Kemudian dianalisis dan di telaah untuk di pahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk di pahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang

sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal yaitu teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.

3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.
4. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut, hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

#### **H. Teknik Uji Keabsahan Data**

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembanding. Trigulasi dapat disimpulkan sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada memperkuat

tafsiran dan meningkatkan kebijakan program yang berbasis pada bukti yang ada.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dan wawancara, maknanya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara pribadi, membandingkan wawancara dengan yang ada.
- b. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membaantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku, karena tingkah laku bisa berubah dari waktu ke waktu.
- c. Triangulasi metode yaitu usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maknanya keabsahan data dilakukan beberapa teknik seperti wawancara dan analisis dokumen.

## H. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber seperti Al-Quran, buku, kamus ekonomi, jurnal dan ;ain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 37.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Data Geografis**

##### 1. Sejarah berdirinya Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak

Pada Tahun 1986 adalah awal berdirinya Desa Sibatang Kayu .Sibatang Kayu adalah salah satu desa yang berdiri di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

##### 2. Data Wilayah

Desa Sibatang Kayu termasuk dalam wilayah Kecamatan Padang Bolak. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa siunggam
- Sebelah selatan berbatas dengan Simpang Naga Saribu
- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Aek Suhat
- Sebelah barat berbatas dengan Desa Hutaraja

Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak pada ketinggian antara 300 M diatas permukaan laut.

##### 3. Data Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak pada bulan Januari 2019, tercatat sebanyak 2145 jiwa dengan perician 831 jiwa laki-laki dan 1314 jiwa perempuan. Jumlah penduduk berstatus kepala

keluarga di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak sebanyak 505 Kepala Keluarga.

#### 4. Data Pendidikan

Pada umumnya pendidikan yang ada di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak tercatat sebanyak 4 unit negeri dan swasta. Tingkat SD dan MIN negeri dan swasta sebanyak 2 unit, untuk tingkat SMP dan MTS Negeri dan swasta sebanyak 1 unit dan tingkat SMA, MAN, dan SMK Negeri dan swasta sebanyak 1 unit.

Sebagian besar masyarakat desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak tamatan SD, SMP dan SMA. Sebagian kecilnya ada juga yang tamatan S1 dan S2. Keadaan tingkat pendidikan di Desa Sibatang Kayu yang tidak tamat SD mencapai 3 %, untuk SMP 5%, SMA 80% dan untuk tingkat perguruan tinggi mencapai 12%.

Dari data tersebut bahwa masyarakat Desa Sibatang Kayu sudah banyak yang melalui pendidikan

## 5. Data Pendidikan

Pada umumnya pendidikan yang ada di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak tercatat sebanyak 4 unit negeri dan swasta. Tingkat SD dan MIN negeri dan swasta sebanyak 2 unit, untuk tingkat SMP dan MTS Negeri dan swasta sebanyak 1 unit dan tingkat SMA, MAN, dan SMK Negeri dan swasta sebanyak 1 unit.

Sebagian besar masyarakat desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak tamatan SD, SMP dan SMA. Sebagian kecilnya ada juga yang tamatan S1 dan S2. Keadaan tingkat pendidikan di Desa Sibatang Kayu yang tidak tamat SD mencapai 3 %, untuk SMP 5%, SMA 80% dan untuk tingkat perguruan tinggi mencapai 12%.

Dari data tersebut bahwa masyarakat Desa Sibatang Kayu sudah banyak yang melalui pendidikan sampai pada tingkat perguruan tinggi.

## 6. Data Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Tingkat perekonomian Desa Sibatang Kayu tergolong menengah keatas. Penghasilan utama sebagian besar masyarakat Desa Sibatang Kayu diperoleh dari hasil pertanian seperti menanam padi, berkebun sawit, karet dan sayur-sayuran. Dan ada juga sebagai wiraswasta seperti berjualan atau pedagang, tukang jahit dan depot air mineral.



Secara keseluruhan, mata pencaharian masyarakat di Desa Sibatang Kayu ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Untuk bermata pencaharian petani sebanyak 210 jiwa, PNS 53 jiwa dan untuk wiraswasta 112 jiwa, selebihnya pengangguran.

#### 7. Data Agama

Adapun agama yang dianut oleh penduduk desa Sibatang Kayu ada 2 agama :

- a. Islam 99 %
- b. 1 keluarga

#### **B. Pelaksanaan manukar padi dengan beras yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak.**

Sebelum peneliti membahas lebih dalam mengenai jual beli di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, perlu diketahui bahwa jual beli yang akan dibahas saat ini merupakan praktek jual beli dengan cara barter. Karena jual beli adalah satu kebutuhan yang saling bergantung, maka pada jaman ini jual beli harus dilakukan setiap harinya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain maka wajib ada penjual dan pembeli yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Tidak semua orang berkesempatan setiap hari pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk memudahkan pembeli maka ditengah-tengah masyarakat biasanya ada penjual rumahan yang memudahkan pembeli untuk memenuhi

kebutuhannya tanpa harus memakai ongkos dan waktu ke pasar setiap hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli dengan cara barter ini berada di beberapa tempat di Desa Sibatang Kayu, yang dimana ada beberapa masyarakat yang memiliki usaha penggilingan padi dan penjual padi biasanya adalah tetangga-tetangganya. Dalam pertukaran ini penggiling padi biasanya mau menukarkan padi yang sudah dikeringkan (dijemur) . Dalam praktek pertukaran ini biasanya si penggiling padi mau menerima padi yang sudah kering, dan kelapa tua sebanyak 5 biji . Namun yang diteliti adalah si penggiling padi (penjual) yang pada umumnya menukarkan padi enam empat1 kg dengan beras campuran sebanyak 9 ons, namun ada juga masyarakat yang menukarkan 5 biji kelapa dengan beras 1 kg sementara beras |kgnya seharga Rp.8000 sedangkan kelapa yang 5 biji seharga Rp 15.000 (Rp3.000|biji). Karena pada umumnya si penggiling padi (penjual beras) sudah tau perkiraan beras |kgnya sehingga tidak membutuhkan timbangan, namun sebagai tambahan dagangannya si penggiling padi menukarkan berasnya dengan cara mencampurkan beras yang kurang berkualitas dan mengurangi ukuran takarannya.

Berdasarkan penelitian ditemukan secara garis besar praktek pertukaran ini yang dilakukan masyarakat Desa Sibatang Kayu Kecamatan

Padang Bolak ini adalah sistem jual beli dengan cara pertukaran yang ternyata barangnya tidak sesuai dengan timbangan dan kualitas barang.

#### 1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Menukar Padi dengan Beras Di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak.

Masyarakat Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak sudah mengetahui sistem menukar, mereka juga sudah mengetahui bahwa sering terjadi pengurangan timbangan dalam suatu barang. Masyarakat mengetahui bahwa pengurangan timbangan dalam jual beli sudah melanggar hukum Islam.

Berikut adalah wawancara antara peneliti dengan para masyarakat yang melakukan barter sebagai kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ibu Wida mengatakan, “saya tau jual beli seperti apa yang sah akan tetapi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak sering terjadi pengurangan timbangan perkilonya. Jual beli seperti ini sudah melanggar syariat Islam karena sudah mengambil hak orang dengan cara mengurangi timbangan”.<sup>1</sup>

Ibu Nurul Siregar mengatakan, “saya tau jual beli yang sah akan tetapi jual beli yang dilakukan dengan cara menukar tersebut tidak

---

<sup>1</sup> Wida, Warga Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara Di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 15 November 2018.

menimbang dengan kasat mata pada saat menukarkan padi saya dengan beras. Saya merasa ragu tetapi sesama tetangga saya menjaga hubungan dan tidak membuat sesama tetangga tersinggung, dan segan untuk membeli ke warung lain karena saya menukarkan di depan rumah”.<sup>2</sup>

Ibu Sanah mengatakan, “saya tau jual beli yang sah namun biasanya saya melakukan proses jual beli barter, saya terlebih dahulu menanyakan kepada penjual “uwak, saya tidak punya uang saya hanya punya padi, saya bisa tidak menukar padi dengan beras” Lalu penjual mengatakan “bisa nang”. berhubung karna padi yang mau ditukarkan maka saya tukarkan dengan beras yang kualitasnya kuras bagus, yang biasanya padi onom opat 1kg ditukarkan dengan beras campuran 1kg. Apabila penjual sepakat dengan harga yang ditentukan oleh pembeli maka terjadilah kesepakatan jual beli barter tersebut”.<sup>3</sup>

Ibu Diana mengatakan, “saya tau jual beli yang sah namun kehidupan saya tidak berkecukupan dan keadaan saya tidak memiliki uang jadi mau tidak mau saya harus menukarkan padi dengan beras di penggilingan padi sebanyak 1kg saya berharap beras yang di berikan lebih dari harga perkilonya namun nyatanya saya di berikan beras yang tidak berkualitas dan mengurangi timbangan dari yang seharusnya. Jual beli

---

<sup>2</sup> Nurul, Warga Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak , Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 17 November 2018.

<sup>3</sup>Sanah, Pembeli Di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara Di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak , 20 Desember 2018.

seperti ini adalah penjualan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena sudah mengambil hak orang lain dengan mengurangi timbangan”.<sup>4</sup>

## 2. Metode/ cara pelaksanaan manukar padi dengan beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak

Cara pelaksanaan manukar padi dengan beras di Desa Sibatang kayu Kecamatan Padang Bolak yaitu dengan cara masyarakat membawa padi ke tempat penggilingan beras dengan harapan mendapatkan penukaran atau barter padi yang di bawa dengan beras tanda adanya biaya jasa. Biasanya yang di bawa adalah padi onom opat dan beras campuran untuk ukuran yang sama, seperti padi onom opat sebanyak 1kg dengan beras campuran sebanyak 1kg pula tanpa adanya biaya jasa kepada pemilik penggilingan.

Ibu Siti Hasanah mengatakan, “bahwa manukar padi dengan beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang bolak dilakukan dengan menukar padi onom opat sebanyak 1kg dengan beras campuran sebanyak 1kg juga tanpa adanya biasa jasa kepada penukar akan tetapi padinya sudah bertukar dengan beras walaupun kualitasnya berbeda”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Diana, Pembeli, Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 25 Desember 2018.

<sup>5</sup>Siti Hasanah, Warga, Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Sidimpunan, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 26 Desember 2018.

Ibu Jihan mengatakan, “pelaksanaan jual beli barter di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak ada dua macam barang yang bisa di tukarkan dengan beras yaitu padi dengan kelapa, akan tetapi lebih seringnya pemilik penggiling padi lebih sering menerima padi yang siap diolah untuk dijadikan beras, saya sering menukarkan padi saya kepada pemilik penggiling padi pada pagi hari karena siang sampai sore hari saya harus betani di sawah milik warga, karena saya seorang janda dan memiliki dua orang anak yang harus saya hidupi, setiap pulang dari bersawah saya biasa diberikan padi dari situ saya bisa menukarkan padi saya kepada penggiling padi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkadang saya ragu akan tetapi tidak punya timbangan dirumah, jadi mau tidak mau saya harus menukarkan padi tersebut dengan beras untuk kebutuhan kami”.<sup>6</sup>

Ibu Jubaidah mengatakan, “jual beli pertukaran yang dilakukan di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak ini, karena tidak ada masalah dan tidak merugikan orang lain, akan tetapi yang membuat masalah di dalam jual beli tersebut sering membuat keraguan kepada pemilik padi. Karena biasanya penjual menimbang tanpa menunjukkan penimbangan di depan pembeli. Berbeda dengan penjual di kedai yang biasanya pada saat ingin membeli beras di takarkan atau dikilokan di

---

<sup>6</sup> Jihan, Pembeli Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 26 Desember 2018.

depan si pembeli, sehingga pembeli tidak merasa ragu dengan timbangan beras tersebut”.<sup>7</sup>

Ibu Mardiah Harahap mengatakan, “jual beli dengan cara barter di Desa Sibtang Kayu Kecamatan Padang Bolak hampir setiap hari dilakukan masyarakat yang serba tidak berkecukupan. Hal ini biasanya untuk memudahkan masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun biasanya pemilik padi menukarkan dengan beras dengan cara menimbang beras tanpa di hadapan sepemilik padi, dan pada saat sampai di rumah beras yang sudah saya tukarkan beras yang kurang berkualitas, sedangkan padi yang saya kasi padi yang menghasilkan beras merah”.<sup>8</sup>

Ibu Maimunah Siregar mengatakan, “jual beli barang dengan cara menukar barang dengan barang dengan mengurangi kualitas nilai suatu barang di Desa Sibatang kayu Kecamatan Padang Bolak sering terjadi karena masih banyak orang yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara pengurangan timbangan dalam berdagang dengan cara dan alasan yang bermacam-macam. Karena biasanya penjual padinya juga warga Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak maka penjual dan pembelinya masih dikatakan tetangga, yang namanya tetangga tentu sudah

---

<sup>7</sup>Jubaidah, Warga Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 26 Desember 2018.

<sup>8</sup>Mardiah, Warga Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 26 Desember 2018.

saling mengenal dan saling menjaga hubungan satu sama lain. Sesama tetangga biasanya sudah mempunyai kepercayaan satu sama lain, akan tetapi penjual memanfaatkan kepercayaan pembeli dengan cara mengurangi takaran barang”.<sup>9</sup>

Ibu Kiyah mengatakan, “jual beli dengan cara barter sering terjadi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak karena sudah terbiasa menukarkan padi dengan beras. Beras yang rusak sudah di asingkan terlebih dahulu sebelum penjual padi datang untuk menukarkan dengan beras. penjual beras sudah menyiapkan beras di pabrik penggilingan padi yang sudah siap diberikan kepada si pemilik padi”.<sup>10</sup>

Ibu Lumrah mengatakan, “jual beli barang dengan cara barter sering dilakukan di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak. Penjual beras (pemilik penggiling padi) sering memanfaatkan kepercayaan pemilik padi dengan cara mengurangi takaran dalam timbangan dengan cara ketika si pemilik padi datang si penjual dengan seponturnya memasukkan beras ke dalam plastic tanpa menunjukkan penimbangan kepada si pemilik padi. Saya memiliki timbangan di rumah dan saya menimbang beras tersebut, ternyata beras kurang 1 ons”.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Maimunah, Warga Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 27 Desember 2017.

<sup>10</sup>Kiyah, Penjual Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Boalk, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 27 Desember 2018.

<sup>11</sup>Lumrah, Pembeli di Desa Sibatang kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Siabatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 1 Januari 2019.



Bapak Yusuf Harahap( penjual ) mengatakan, “bahwa melakukan usaha ini sebagai penjual beras dan juga pembeli padi sejak 25 tahun yang lalu, bapak Yusuf ini berusia 45 Tahun dan bekerja sebagai penjual beras dan pembeli padi. Untuk memudahkan msyarakat yang kurang berkecukupan”.<sup>12</sup>

Bapak Agus mengatakan, “di Desa Siabatang Kayu Kecamatan Padang Bolak ini tidak banyak orang yang mempunyai mesin penggiling padi, maka bapak Tomi ini mempertahankan usaha ini sekaligus mambantu masyarakat yang ingin membutuhkan kebutuhan mereka”.<sup>13</sup>

Ibu Jannah Harahap mengatakan, “alasan utamanya menerima padi yang yang berkilo untuk membantu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang kurang mampu.Apalagi warga di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak ini masih banyak yang serba kurang berkecukupan”.<sup>14</sup>

3. Alasan-alasan penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli dengan cara menukar padi dengan beras di Desa Sibatang Kayu kecamatan Padang Bolak.

---

<sup>12</sup> Yusuf, Penjual di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Pdang Bolak, 1 Januari 2019.

<sup>13</sup> Tomi, Pemilik Penggiling Padi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Pdang Bolak, 2 Januari 2019.

<sup>14</sup> Jannah, Pemilik Mesin Padi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak,2 Januari 2019.

a. Alasan pembeli membeli barang dengan cara barter di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak

Masyarakat di Desa Sibatang Kayu kecamatan Padang Bolak melakukan penukaran padi onom opat dengan beras campuran karena masyarakat butuh makan dan hanya memiliki padi dan tidak ada uang untuk biaya upah jasa kepada penggilingan padi maka masyarakat biasanya menukarkan padi yang dia miliki kepada penggiling padi dengan barteran beras campuran untuk dimakan.

Ibu Ummi mengatakan, “bahwa sering memiliki padi namun tidak memiliki uang lebih untuk biaya penggilingan padinya agar bisa dimakan untuk kebutuhan sehari-hari”.<sup>15</sup>

Ibu Kita mengatakan, “jual beli dengan cara menukar padi dengan beras sudah biasa terjadi, saya sebagai pembeli padi dalam satu kilo padi biasanya saya berikan 9 ons beras karna untung yang saya dapatkan sedikit. Untuk memperoleh untung maka saya kurangi sedikit timbangan tersebut”.<sup>16</sup>

Ibu Ayu mengatakan, “jual beli dengan cara menimbang tanpa dilihat si pembeli terlebih dahulu sudah sering terjadi sejak dulu, namun antara penjual dan pembeli biasanya sudah mempunyai

---

<sup>15</sup>Ummi, Warga Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 2 Januari 2019.

<sup>16</sup> Kita, Pemilik Penggiling Padi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 2 Januari 2019.

kepercayaan masing-masing, saya sebagai penjual beras memiliki keuntungan sedikit apalagi padi yang yang harus diolah menjadi beras sangat butuh banyak dana seperti beli bensin mesin, lain lagi tenaga yang di perlukan”.<sup>17</sup>

Ibu Saroh mengatakan, “jual beli dengan cara menukarkan barang dengan barang sudah ama terjadi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, sebagai pembeli dalam bertransaksi mereka mengutamakan kesepakatan terlebih dahulu, apabila salah satu dari mereka tidak sepakat maka tidak jadi traksaksi, terkadang timbangan padi satu kilo ditukarkan menjadi 9ons beras, alasan beliau melakukan transaksi barter karena tidak punya uang”.<sup>18</sup>

Ibu Fatma mengatakan, “sebagai pembeli beliau langsung menukarkan begitu saja tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada penjual dan beiau tidak menanya berapa perkilonya, alasan Ibu Fatma melakukan transaksi barter karena terkadang tidak memiliki uang untuk membeli beras”.<sup>19</sup>

Ibu Kurnia mengatakan, “Biasanya transaksi jual beli di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak sebagai pemebeli terlebih dahulu beiau menanyakan kepada penjual bisa tidak menukarkan padi

---

<sup>17</sup> Ayu, Pemilik Penggiling Padi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Boalk, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 3 Januari 2019.

<sup>18</sup> Saroh, Warga di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 4 Januari 2019.

<sup>19</sup> Fatma, Pembeli di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 2 Januari 2019.

dengan beras .Apabila padi yang ditukarkan bagus maka beras yang ditukarkan sesuai dengan banyaknya padi sedangkan apabila padi kurang bagus maka beras yang ingin ditukarkan dikurangi timbangannya, mau tidak mau pembeli harus menukarkan padinya dengan beras karena tidak memiliki uang”.<sup>20</sup>

b. Alasan penjual menjual barang dengan cara melakukan menukar padi dengan beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak

Penggiling padi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak sering menerima padi dari masyarakat untuk menukarkan dengan beras campuran yang ada di tempat penggilingan padi.

Bapak Ahmad sering menerima padi dari masyarakat dengan harapan barter dengan beras yang ada di penggilingan saya tanpa biaya jasa, yaitu masyarakat member padi onom opat kepada saya dan saya memberi beras campuran kepada pemilik padi.

Ibu Jahra mengatakan, “biasanya saya melakukan pertukaran seperti ini saya terlebih dahulu menawarkan kepada pembelimau

---

<sup>20</sup>Kurnia di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 2 Januari 2019.

menukar padi dengan beras ya, apabila saya melihat yang dia bawa selain padi yang bisa ditukarkan dengan beras maka saya tukarkan”.<sup>21</sup>

Ibu Sartika mengatakan, “saya tidak permasalahan pembeli menukarkan padi dengan beras, hanya saja selagi ada barang yang lain yang bisa di tukarkan dengan beras saya tidak masalah asalkan tidak berhutang dengan penjual, jadi kalau tidak punya uang mending melakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang”.<sup>22</sup>

Ibu Siti mengatakan, “jual beli dengan cara menukar padi dengan beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak ini sudah lama terjadi, dalam melakukan transaksi jual beli barter beliau tidak memperlakukan pembeli mau menukarkan padi dengan beras, yang penting ada barang yang bisa di tukarkan dengan beras, karena beliau tidak mau merasa rugi”.<sup>23</sup>

Ibu Lela mengatakan, “sebagai pembeli dalam melakukan transaksi jual beli barter bahwasannya dalam melakukan transaksi mereka mengutamakan kesepakatan terlebih dahulu, apabila salah satu

---

<sup>21</sup> Jahra, Penjual di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 2 Januari 2019.

<sup>22</sup> Sartika, Warga Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 2 Januari 2019.

<sup>23</sup> Siti, Warga di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 3 Januari 2019.

dari mereka tidak sepakat maka transaksi tidak terjadi, terkadang padi yang ditukarkan tidak sesuai pada umumnya”<sup>24</sup>.

Berdasarkan keseluruhan wawancara peneliti dengan masyarakat, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa praktek jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak. Masyarakat melakukan transaksi jual beli barter dengan cara menukarkan padi dengan beras, yang pada dasarnya masyarakat sudah tau beras yang ditukarkan tersebut tidak sesuai dengan timbangan bahkan padi yang ditukarkan dengan beras tersebut adalah beras campuran yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan alasan masyarakat mau melakukan transaksi jual beli barter dikarenakan mereka tidak mempunyai uang untuk membeli dan mereka hanya mempunyai padi untuk ditukar yang mana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jual beli dengan cara barter yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah yang mengatakan bahwa objek yang di perjualbelikan adalah harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, dan ukuran-ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguana salah satu pihak. Dari hasil penelitian jual beli pertukaran yang dilakukan

---

<sup>24</sup>Lela, Warga Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, Wawancara di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, 4 Maret 2019.

meragukan pembeli dan penunjukan penimbangan tidak dihadapan pembeli, serta kualitas barang yang mengecewakan pemebli dan timbangannya tidak sesuai dengan yang di beli, karena dalam melakukan transaksi itu harus mengetahui barangnya seperti apa, jumlahnya berapa, barulah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (akad).

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Menukar Padi dengan Beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak**

Dalam hukum Islam jual beli adalah *AL-Bai'I* yang menurut bahasa adalah penukaran uang dengan barang. Sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau menukar uang dengan jala melepaskan hak milik dari satu ke yang lain atas dasar saling merelakan.

Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harud dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya.

Sedangkan jual beli di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak melakukan jual beli dengan cara barter karena menjual barang dengan barang dengan cara mengurangi timbangan. Penjual tidak menunjukkan penimbangan barang yang ingin dijual kepada pembeli. Sedangkan padi yang ingin ditukarkan adalah padi enam empat yang ditukarkan dengan beras campuran. Sedangkan padi yang ditukarkan sebanyak 1kg namun beras yang dikasi sebanyak 9ons. Pembeli tidak tau karena disaat pembeli ingin menukarkan padi 1 kg degan beras, beras tidak di timbang do hadapan

pemebel. Maka pembeli percaya kalau beras yang itu tetap 1kg. Disaat barang dibawa pulang dan pembeli ke warung, pemilik warung tidak percaya barang yang dijual ternyata timbangannya kurang.

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di peneggilingan padi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak yaitu takaran/ timbangan dan kualitas tidak sesuai dengan akad. Di mana dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, takarannya kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek manukar padi dengan beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak yang dilakukan adalah jual beli barang dengan barang, yaitu menukar padi dengan beras. Seseorang menukar padi berkwalitas padi onom opat seberat 1 kg ditukar kepeng gilingan padi dengan beras campuran seberat 9ons. Pada saat pembeli datang penjual tidak memperlihatkan timbangan kepada sipembeli sehingga menimbulkan keraguan terhadap pembeli. Dalam hal ini, manukar yang dilakukan di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak belum sepenuhnya sesuai, sehingga timbul keraguan terhadap pembeli.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek menukar padi dengan beras di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada salah satu syarat-syarat benda yang menjadi objek akan jual beli “barang yang diperjual belikan harus diketahui (dilihat), beratnya, takarannya, atauukuran-ukuran lainnya”. Di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak melakukan jual beli dengan cara pengurangan timbangan, dan objeknya mempunyai kwalitas yang berbeda.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan terlihat jelas kenyataan yang ada di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak, bahwa sebagian besar masyarakat yang melakukan praktek jual beli pertukaran:

1. Untuk pihak masyarakat agar lebih jeli dalam melakukan praktek jual beli dengan cara menukar, sebelum melakukan transaksi jual beli masyarakat harus mengetahui /kg beras dan kualitas suatu barang agar kemudian harinya tidak dirugikan, masyarakat kiranya harus melihat dan bertanya kepada pedagang dalam transaksi jual beli dengan cara menukar, yang nantinya masyarakat dapat memilih mau melakukan jual barter atau tidak.
2. Untuk pihak penjual agar lebih mengedepankan kejujuran dan kejelasan dalam praktek menukar yang islami/ syari'ah tanpa melanggar nilai-nilai yang diperbolehkan dalam mengambil keuntungan dalam praktek menukar dengan masyarakat agar dikemudian hari masyarakat tidak dirugikan, serta dalam praktek jual beli tersebut saling meridhai dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.
3. Untuk pihak penjual agar lebih terbuka dan tidak mempersulit masyarakat serta bekerja sama dengan masyarakat dalam jual beli barter agar nantinya masyarakat dan penjual saling menguntungkan, dan

penjual selalu memberitahu masyarakat tentang timbangan dan kualitas, agar tidak akan ada lagi yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syahfuddin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Manfaat Jual Beli Dengan Cara Borongan*, IAIN Trenggalek, 2018.
- Amiruddin, Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Dwi Swiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Husein Umar, *Metode Penelitian dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ika Yunia Fauzia, *Etika Dalam Bisnis Islam*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2013.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Mufidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Mangga di Desa*

*Pawidean Jatibarang Kabupaten Indramayu*, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Soejono Soekarto, *Pengantar Penilaian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Press, 1986.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

SyayidSabiq, *FiqhSunnahJilid 12*, Bandung:Alma'arif, 1997.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Khoirun Nisa Pane  
Nim, : 1410200025  
Tempat/TanggalLahir : Sabah (Malaysia) ,04 November 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Sibatang Kayu/ Gunung Tua
  
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Irwan Pane  
Ibu : Nurhaini  
Alamat : Desa Sibatang Kayu/ Gunung Tua
  
3. Pendidikan
  - a. SDN 200115 Jln. Sutan Soripada Mulia, Tamat Tahun 2007 (Psp)
  - b. MTS N Tarakan, Tamat Tahun 2010 ( Kalimantan Timur)
  - c. SMA N 7 Maros, Tamat Tahun 2013 ( Sulawesi Selatan)
  - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Khoirun Nisa Pane  
Nim. 1410200025

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Wawancara Dengan Pihak Penjual dan Pembeli

#### 1. Pertanyaan dengan pihak penjual

- a. Apakah bapak/ ibu mengetahui bagaimana praktek jual beli yang sah?
- b. Berapa harga beras yang bapak/ ibu jual dalam perkilonya?
- c. Jenis beras apa saja yang bapak/ ibu jual?
- d. Kualitas seperti apa yang yang bapak/ ibu jual kepada pembeli?
- e. Apakah bapak/ ibu menggunakan timbangan saat menjual?
- f. Apa alasan bapak/ ibu menjual dengan tidak menggunakan timbangan?
- g. Barang apa saja yang bapak/ ibu terima pada saat masyarakat ingin menukarkan dalam jual beli ini?
- h. Apakah jual beli barter ini sering terjadi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak?

#### 2. Pertanyaan dengan pihak pembeli

- a. Apa alasan ibu melakukan jual beli dengan cara menukar?
- b. Apakah ibu merasa ragu saat melakukan transaksi jual beli dengan cara menukar ini?
- c. apakah ibu mengetahui barang yang di beli timbangannya kurang?
- d. Jenis apa padi yang biasa ibu tukarkan?
- e. Apakah jual beli dengan cara menukar, timbangannya kurang sering terjadi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak?

f. Berapakah biasanya berat timbangan yang dikurangi?

B. Wawancara Dengan Masyarakat

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap jual beli menukar tersebut?
2. Sejak kapan masyarakat melakukan jual beli menukar tersebut ?
3. Mengapa masyarakat melakukan jual beli dengan cara menukar?
4. Siapa saja yang terlibat dalam jual beli tersebut ?
5. Apakah usaha ini dapat membantu atau mempermudah masyarakat Kota Padangsidempuan ?



